



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/P.19.10.2283.IV.1.

TENTANG

PENETAPAN PANITIA FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2019 S.D. 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi usulan penggunaan, pemilihan dan pemakaian obat-obatan di rumah sakit serta membantu merumuskan kebijakan dan program yang berkenaan dengan obat-obatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1009/Menkes/SK/X/1995 tentang Pembentukan Panitia Nasional Farmasi dan Terapi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;



TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT

TLP : (0532) 21404
FAX : (0532) 23581

<https://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id>

rsudpbun@gmail.com

HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PANITIA FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2019 S.D. 2022.**
- KESATU : Susunan kepengurusan Panitia Farmasi dan Terapi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019 s.d. 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Panitia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan mempunyai tugas :
1. memberikan usulan penggunaan atau membantu dalam merumuskan kebijakan, metode evaluasi, pemilihan dan pemakaian obat-obatan;
 2. Memberikan usulan atau membantu dalam merumuskan program yang dibuat guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan profesional (dokter, perawat, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya) akan pengetahuan yang terbaru dan lengkap berkenaan dengan obat-obatan dan penggunaannya.
 3. Menyusun formularim RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
 4. Mengevaluasi kesesuaian peresepan obat dengan formularium RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- KETIGA : Masa bhakti kepengurusan Panitia Farmasi dan Terapi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2022;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan direktur ini maka surat keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan penetapan Panitia Farmasi dan Terapi RSUD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Oktober 2019

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina

NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
3. Kepala Bidang Penunjang
4. Seluruh Ketua Komite
5. Masing-masing yang bersangkutan.



TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT



TLP : (0532) 21404
FAX : (0532) 23581



<https://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id>



rsudpbun@gmail.com



HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

Lampiran I
Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : RS/P.19.10. .IV.1.
Tanggal : 30 Oktober 2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PANITIA FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
TAHUN 2019 S.D. 2022**

- A. Penanggung jawab : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
B. Pengarah :
1. Ketua Komite Medis;
2. Kepala Bidang Penunjang;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- C. Ketua : dr. Binsar Parhusip, Sp. B-KBD.
D. Wakil Ketua : dr. Lissalmi, M.Sc.,Sp.S.
E. Sekretaris : Mia Andriyani, S.Far. Apt. M.P.H.
F. Anggota :
1. Ketua Kelompok Staf Medis Umum;
2. Ketua Kelompok Staf Medis Penyakit Dalam,
Kulit & Kelamin dan Rehabilitasi Medik;
3. Ketua Kelompok Staf Medis Anak;
4. Ketua Kelompok Staf Medis Obstetri dan
Ginekologi;
5. Ketua Kelompok Staf Medis Bedah, Mata dan
THT;
6. Ketua Kelompok Staf Medis Saraf dan Jiwa;
7. Ketua Kelompok Staf Medis Gigi dan Mulut;
8. Ketua Kelompok Staf Medis Anestesi &
Reanimasi;
9. Ketua Komite Keperawatan;
10. Seluruh Apoteker di Instalasi Farmasi.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



Dr. FACHRUDDIN
Pembina

NIP. 19711121 200212 1 005



TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT

TLP : (0532) 21404
FAX : (0532) 23581

<https://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id>

rsudpbun@gmail.com

HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

**FUNGSI, TATA KERJA DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN
PANITIA FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

A. Fungsi

Fungsi utama dari Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) adalah sebagai penasihat dan di bidang pendidikan.

1. Sebagai penasihat, PFT memberikan rekomendasi kepada pimpinan RSUD mengenai rumusan kebijakan dan prosedur untuk evaluasi, pemilihan dan penggunaan obat;
2. Di bidang pendidikan, PFT merumuskan program yang berkaitan dengan edukasi tentang obat dan penggunaannya kepada tenaga kesehatan di rumah sakit.

B. Tata Kerja

1. PFT melakukan rapat rutin, agenda rapat harus disiapkan jauh hari sebelumnya agar memungkinkan anggota untuk mempelajari masalah-masalah yang akan dibahas dalam rapat;
2. Anggota yang berhalangan hadir dapat menunjuk wakilnya;
3. Notulen rapat harus selalu didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris PFT;
4. Usulan-usulan PFT harus disampaikan kepada Direktur RSUD dan Panitia Medik.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Menyusun formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat di rumah sakit dan melakukan revisi formularium secara berkala.
2. Bersama-sama staf medis menyusun standar terapi dan protokol penggunaan obat.
3. Melaksanakan *evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik* bersama-sama dengan instalasi farmasi.
4. Menyusun dan melaksanakan program evaluasi penggunaan obat dan menyebarkan hasil evaluasi kepada seluruh staf medis dan direktur RSUD;
5. Memberikan rekomendasi kepada direktur RSUD dalam pemilihan penggunaan obat;
6. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan prosedur pengelolaan obat di RSUD;
7. Mengkoordinasikan pelaporan dan pemantauan efek samping obat;
8. Menyusun program edukasi yang berkaitan dengan penggunaan obat untuk tenaga profesional kesehatan di rumah sakit;
9. Mensosialisasikan semua kebijakan yang melibatkan PFT kepada profesional kesehatan di rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

